



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR : 401/073/DPD/01/2015

TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
" BUNGA KERTAS "

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Permendiknas No. 22A/2006
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendidikan, Penggabungan dan Pemutusan Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Surat Keputusan Pimpinan Lembaga Nomor 01/1257/SP/III/2015 Tanggal 10 Maret 2015

MENGIZINKAN

Kepada
Nama
Kepala Sekolah
Alamat
Status Bangunan
Status Akreditasi
Izin Berlaku
Untuk

1. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Kelompok Bermain " BUNGA KERTAS "
3. Roon Lajau
4. Jl. Desa Ritan Baru Rt.004 Kecamatan Tabang
5. Pinjam Pakai/Sewa
6. Belum Terakreditasi
7. Dan Tanggal 02 Maret 2015 s/d 02 Maret 2017
8. Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain " BUNGA KERTAS Tabang "
9. Dengan Ketentuan
 1. Wajib mematuhi peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin sebesar-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditandatangani di Tenggarong
Tanggal 02 Mei 2015

Bupati Kutai Kartanegara
Ketala Dinas Pendidikan



WILSONO S.Pd,M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19690204 196903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : disdikkuar@yahoo.com

TENGGARONG

Kode Pos 7551

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421 / 1257 / SK / DP.IV / III / 2015

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA
BUNGA KERTAS**

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Kelompok Bermain Swasta BUNGA KERTAS

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin Pendirian Kelompok Bermain Swasta kepada:

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------|
| a. Nama Kelompok Bermain | BUNGA KERTAS | |
| b. Nomor Induk Lembaga | 64.03.018.0.001 | |
| c. Nama Yayasan | Yayasan Tukung Mading | |
| d. Badan Hukum/ Akta Notaris | Bambang Sudarsono,SH | Nomor |
| | 68 Tanggal 16 Juli 2004 | |
| e. Alamat Sekolah | Jl. Desa Ritan Baru | RT.004 |
| | Kecamatan Tabang | |

KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Membuat Papan Nama Lembaga Kelompok Bermain;
2. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
4. Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional dan muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tidak memindahtangikan izin dan atau melakukan kegiatan nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan.

KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 02 Maret 2015

a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

